

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN STUDI PUTUSAN NOMOR 24/PID.B/2011/PN.SRI PENGADILAN NEGERI SERUI**Muhammad Ariq Syah¹.**¹ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: muhammadariqsyah@gmail.com

Abstract: This study aims to determine the legal protection of children as victims of sexual violence based on the study of decision number 24/Pid.B/2011/Pn.Sri of the Serui District Court. The type of research used is normative legal research, namely doctrinal legal research, where law is conceptualized as what is written in legislation, and research into legal systematics can be conducted in specific legislation or written law.

The results of this thesis research include: First, the Judge sentenced the Defendant to only 3 (three) years and 2 (two) months in prison and a fine of Rp. 60,000,000 (sixty million rupiah). Second, the legal protection for victims of sexual violence in the decision was highly unfair because it followed the regulations in force at the time. However, according to the latest law, victims should have the right to justice, including an appropriate prison sentence for the perpetrator, and the victims should also have the right to obtain their rights.

Keywords: Sexual Violence, Legal Protection, Judge's Decision.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan studi putusan nomor 24/Pid.B/2011/Pn.Sri Pengadilan Negeri Serui. Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

Hasil dari penelitian skripsi ini antara lain: Pertama, Hakim memutuskan hukuman terhadap Terdakwa dengan menjatuhkan pidana penjara hanya selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.0000,- (enam puluh juta rupiah). Kedua, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam putusan tersebut sangat tidak adil dikarenakan mengikuti peraturan yang berlaku pada saat itu. Sedangkan, jika dilihat dari Undang-Undang terbaru seharusnya korban berhak mendapatkan keadilan baik itu hukuman penjatuan kurungan penjara bagi pelaku yang setimpal dan juga korban berhak mendapatkan hak-haknya.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Perlindungan Hukum, Putusan Hakim.

1. Pendahuluan

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Karenanya, anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak.

Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa dimasa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak. Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tindak kekerasan khususnya tindak pidana seksual sebenarnya bukanlah merupakan isu baru, tetapi masalah tindak pidana kekerasan seksual dari waktu ke waktu masih tetap terjadi dalam jumlah yang terus saja meningkat. Kekerasan seksual kini telah menjadi masalah sosial yang cukup serius dan memprihatinkan. Tindak pidana ini tidak hanya dialami oleh orang dewasa saja, tetapi korbannya juga banyak dari anak-anak. Peristiwa ini merupakan masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji, karena dalam hal ini dapat berakibat pada korban yang biasa mengalami trauma baik secara psikis maupun fisiknya.

Dengan adanya kasus anak sebagai korban kekerasan seksual menyatakan Bahwa Terdakwa ISKANDAR WIHYAWARI Alias ISKANDAR sebagaimana

telah diputuskan berdasarkan putusan Nomor 24/Pid.B/2011/Pn.Sri Pengadilan Negeri Serui, dijelaskan pada suatu waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari bulan April tahun 2010 sampai dengan bulan Agustus tahun 2010 atau suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Woori Dsitrik Wonawa Kabupaten Kepulauan Yapen yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu korban PERSEKILA KARTINI WIHYAWARI melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui penyelenggaraan pembinaan, pendampingan, dan pemulihan pornografi yang akan dilaksanakan dengan optimal atau sebaliknya, maka disusun skripsi ini dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN STUDI PUTUSAN NOMOR 24/PID.B/2011/PN.SRI PENGADILAN NEGERI SERUI.**

2. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yakni dengan melakukan penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹

¹ *Ibid*, Hlm 20

3. Pertimbangan Hakim Atas Putusan Nomor 24/Pid.B/2011/Pn.Sri Pengadilan Negeri Serui

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materil. Bahwa sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu² tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan antara artinya ada tujuan akhir yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan sejahtera.

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim Putusan atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya.

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan erdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHP Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi:

Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi:

² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 32.

“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.

Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi:

Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan kepengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang- undangan.

Dalam Putusan Nomor 24/Pid.B/2011/PN.Sri melibatkan Terdakwa Iskandar Wihyawari Alias Iskandar didakwa oleh Penuntut Umum atas pelanggaran Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dakwaan tersebut berdasarkan peristiwa yang terjadi antara bulan April 2010 hingga Agustus 2010, di rumah Terdakwa di Kampung Woori, Distrik Wonawa, Kabupaten Kepulauan Yapen. Menurut dakwaan, Terdakwa dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa korban, Persekila Kartini Wihyawari, yang saat itu berusia 14 tahun, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Terdakwa menggunakan beberapa cara untuk melancarkan perbuatannya, yang mencakup tindakan-tindakan berikut: Pertama, Terdakwa memasuki kamar di mana korban sedang membujuk adiknya untuk tidur.

Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa memeluk korban dan membujuknya untuk melakukan persetubuhan. Namun, korban melawan dan berhasil melarikan diri dari kamar. Kedua, karena korban menolak untuk melakukan persetubuhan, Terdakwa mengambil pisau yang terletak di atas balok di salah satu sisi kamar dan mengejar korban. Terdakwa mengarahkan pisau tersebut kepada korban, yang

akhirnya menyebabkan korban terjatuh dan pisau tersebut menikam tangan kanan korban. Ketiga, beberapa waktu kemudian, Terdakwa kembali berusaha untuk melakukan persetubuhan dengan korban. Saat korban baru pulang dari sekolah dan hendak pergi mencari kayu bakar, Terdakwa masuk ke dalam kamar, mengambil adik korban dari gendongan korban, dan menidurkannya di lantai.

Selanjutnya, Terdakwa memeluk korban, melepaskan celana pendek dan celana dalam korban, serta menutup mulut korban menggunakan bantal dengan ancaman bahwa jika korban berteriak, Terdakwa akan mencekiknya. Keempat, dalam posisi tersebut, Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina korban, tanpa memperdulikan perdarahan yang terjadi. Terdakwa melakukan gerakan maju-mundur dengan pantatnya hingga ejakulasi di dalam vagina korban. Setelah itu, Terdakwa terus memaksa korban untuk melakukan persetubuhan dengannya.

Pada Putusan Nomor 24/Pid.B/2011/PN.Sri Hakim menjatuhkan hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR WIHYAWARI Alias ISKANDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.0000.- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)”;

Putusan di atas diberikan dengan berdasarkan beberapa pertimbangan Hakim, yaitu diantaranya sebagai berikut :

1. Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban hamil dan melahirkan anak;
- Bahwa korban anak tiri Terdakwa dan masih anak-anak;

2. Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

4. Bagaimana Putusan Nomor 24/Pid.B/2011/Pn.Sri Pengadilan Negeri Serui Mempengaruhi Para Pihak Yang Terlibat Dalam Sengketa Tersebut.

Berdasarkan kasus yang diuraikan, Terdakwa, yaitu Iskandar Wihyawari alias Iskandar, didakwa melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Dakwaan tersebut didasarkan pada serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban, yaitu Persekila Kartini Wihyawari, yang merupakan anak tirinya. Dalam dakwaan tersebut, diuraikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak kekerasan atau ancaman terhadap korban yang tujuannya adalah memaksa korban untuk melakukan persetubuhan dengannya.

Perbuatan-perbuatan tersebut mencakup masuk ke dalam kamar korban, memeluk dan membujuk korban, mengejar korban dengan pisau, dan melakukan persetubuhan paksa dengan korban. Terdakwa juga diketahui melakukan perbuatan serupa pada kesempatan lain. Dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, termasuk korban, isteri Terdakwa, dan seorang anggota LSM yang menerima laporan tentang kehamilan korban, mendukung dakwaan tersebut. Korban mengungkapkan perbuatan-perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadapnya dan akibat yang ditimbulkannya, termasuk kehamilan dan luka-luka pada tubuhnya. Isteri Terdakwa dan saksi lainnya juga mengonfirmasi peristiwa-peristiwa yang terjadi dan keadaan korban.

Jaminan perlindungan hukum bagi saksi dan korban memiliki peranan yang sangat penting di dalam proses peradilan pidana sehingga keterangan saksi ataupun korban diberikan secara bebas dari rasa takut dan juga bebas dari ancaman guna mengungkap suatu tindak pidana. Beberapa ketentuann yang ada pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban harus disesuaikan dengan perkembangan yang ada sesuai dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itulah diterapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 mengenai Saksi dan Korban.

Berdasarkan putusan pengadilan serui pada perkara Nomor : 24/Pid.B/2011/PN.Sri dari analisis penulis menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam putusan tersebut sangat tidak adil dikarenakan mengikuti peraturan yang berlaku pada saat itu. Sedangkan, jika dilihat dari Undang-Undang terbaru seharusnya korban berhak mendapatkan keadilan baik itu hukuman penjatuan kurungan penjara bagi pelaku yang setimpal dan juga korban berhak mendapatkan hak-haknya yang

sekarang semakin dijamin oleh negara dan diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan juga diikuti dengan Perma Nomor 1 Tahun 2022 yang ikut menjamin hak-hak bagi korban tindak pidana yang telah mengalami kerugian baik materill ataupun immaterial khususnya dalam tindak pidana kekerasan seksual.

5. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jaminan perlindungan hukum bagi saksi dan korban memiliki peranan yang sangat penting di dalam proses peradilan pidana sehingga keterangan saksi ataupun korban diberikan secara bebas dari rasa takut dan juga bebas dari ancaman guna mengungkap suatu tindak pidana. Beberapa ketentuann yang ada pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban harus disesuaikan dengan perkembangan yang ada sesuai dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itulah diterapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 mengenai Saksi dan Korban.
2. Berdasarkan putusan pengadilan serui pada perkara Nomor : 24/Pid.B/2011/PN.Sri dari analisis penulis menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam putusan tersebut sangat tidak adil dikarenakan mengikuti peraturan yang berlaku pada saat itu. Sedangkan,

jika dilihat dari Undang-Undang terbaru seharusnya korban berhak mendapatkan keadilan baik itu hukuman penjatuan kurungan penjara bagi pelaku yang setimpal dan juga korban berhak mendapatkan hak-haknya yang sekarang semakin dijamin oleh negara dan diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan juga diikuti dengan Perma Nomor 1 Tahun 2022 yang ikut menjamin hak-hak bagi korban tindak pidana yang telah mengalami kerugian baik materill ataupun immaterial khususnya dalam tindak pidana kekerasan seksual.

Daftar Pustaka

- Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscrypt/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>
- Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>
- Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta. Kencana.
- Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol 1 No 1 : 2015
- Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

- Faishal, Achmad, Suprpto, Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation , “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. “Badamai Law Journal” Vol 3 No 1 : 2018
- Firdaus, Muhammad Ananta. Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin, “Jurnal Ius Constituendum” Vol 6 No 2 : 2021.
- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, Banua Law Review Vol 4 No 2: 2022
- Gozali, Djoni Sumardi, Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective, “International Journal of Cyber Criminology”, Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>
- Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, “Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>
- Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, “PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>
- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>
- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, “Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>

- Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, “Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Putra, Eka Kurniawan , Tornado, Anang Shophan, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, “JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah”, Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>
- Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>
- Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?,” International Journal of Criminal Justice Sciences”, Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>
- Fauzan, Ahmad Kamil dan M. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman